



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/54/DPMPTSP/IV/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI DEPOK POS PAUD SERUNI ,
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 240/PD - Disdik/2017 Tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI DEPOK POS PAUD SERUNI
Alamat : Jl. Mulia Kp. Sugutamu RT. 007/022 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan : DRA. NENI SUMARNI
Alamat Pimpinan : Jl. Al Muawanah Raya No. 36 Kp. Sugutamu RT. 001/022 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku : 07 April 2017 s/d 06 April 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - Paud di Jl. Mulia Kp. Sugutamu RT. 007/022 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok,
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.